



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 23 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,


GUSTI GEĐE RINCEG

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 48.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

| NO | JENIS KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| 1 | Jalan desa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2 | Jembatan desa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 3 | Talud jalan desa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 4 | Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 5 | Gorong-gorong jalan desa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 6 | Sarana dan prasarana air bersih perdesaan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 7 | Jalan lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 8 | Lapangan dan Ruang terbuka Hijau | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 9 | Taman Umum | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 10 | Sanitasi Lingkungan | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 11 | Sumur peresapan Air Hujan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 12 | Tempat Pembuangan Sampah | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 13 | Jalan Usaha Tani | Dinas Pertanian | |
| 14 | Irigasi tersier | Dinas Pertanian | |
| 15 | Pasar Desa | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 16 | Balai Pertemuan Warga | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 17 | Pendidikan Anak Usia Dini | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| 18 | Tempat Ibadah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | |
| 19 | Rehabilitasi dan pelestarian adat dan budaya | Dinas Kebudayaan | |
| 20 | Peningkatan Kapasitas Kelompok atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif | Dinas/Badan/Bagian menyesuaikan dengan jenis kegiatan. | |
| 21 | Peningkatan kapasitas warga dan prajuru Desa Pakraman | Dinas Kebudayaan | |
| 22 | Peningkatan kapasitas kelompok seni dan budaya di Desa | Dinas Kebudayaan | |
| 23 | Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 24 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 25 | Peningkatan Kapasitas Keswadayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 26 | Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 27 | Pengembangan Desa Wisata/Destinasi Wisata | Dinas Pariwisata | |
| 28 | Pengembangan dan Pemberdayaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) | Dinas Pariwisata | |

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI